

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum islam memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah.¹

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu perjanjian atau akad jual beli yaitu seperti tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan tukar-menukar barang sesuai dengan perjanjian yang di buat antara kedua belah pihak tersebut atau sesuai ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati.

Kegiatan perdagangan seperti tukar menukar merupakan proses tukar menukar barang yang di dasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang melakukan proses tukar menukar secara bebas menentukan untung dan rugi dalam pertukaran tersebut. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam penukaran berupa bibit bonsai dengan bonsai siap jual yang dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm.12

proses pertukaran bibit bonsai dengan bonsai siap jual ini ada unsur tambahan biaya. Tambahan biaya dalam pertukaran ini maksudnya dengan alasan untuk biaya perawatan bonsai, biaya proses pembuatan untuk merangkai atau membuat bonsai.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar seacara mutlak. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka atau sama sama rela menurut cara yang sudah ditentukan syariat, baik dengan ijab dan Kabul yang secara jelas, atau dengan saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Kegiatan memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul tersebut seperti dilakukan di pasar atau tempat-tempat swalayan. Jual beli bisa dikatakan sudah sah apabila kedua belah pihak menunjukkan kerelaannya. Pada dasarnya ijab dan kabul harus dilakukan secara lisan.

Dalam islam jual beli sangalah dilarang jika mengandung unsur riba. Riba diharamkan karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangangnya, maka akan ada pihak salah satu yang dirugikan.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):275 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang kerasukan syaitan. Riba yang sudah dipungut (diambil) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan”. (QS Al-Baqarah [2]: 275).²

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memenuhi kehidupan dalam manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda beda. Ada sesuatu yang kita butuhkan tetapi ada orang lain yang kita butuhkan tersebut orang lain tidak membutuhkan. Untuk itu, sangat diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia yaitu dengan kegiatan melakukan jual beli.

Al- Qur'an surah Al-Nisa (4): 9 Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002, hlm.58

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS Al-Nisa [4]: 29).³

Di era perkembangan zaman yang semakin maju proses jual beli semakin luas. Banyak cara-cara yang dilakukan untuk menjual belikan dagangannya agar bisa dijangkau banyak orang. Dengan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi saat ini, orang memanfaatkan teknologi untuk proses jual beli. Seperti lewat media sosial facebook, instagram, dll. Kegiatan transaksi jual beli bonsai dapat diketahui atau dijangkau banyak orang melalui media sosial. Tanaman bonsai adalah merupakan seni tanaman pohon yang pertama kali muncul di Cina dengan sebutan *Penzai atau Penjing*. Dikenal sebagai menanam pohon yang dikerdilkan dalam sebuah pot dangkal. Dalam proses pembuatan bonsai dilihat dari segi besar batang, jenis daun, tinggi dari pohon, sampai dengan penyebaran model akar, cabang dan ranting. Jika dilihat dari model bonsai yang jadi, bonsai merupakan sebuah duplikasi miniature dari pohon tua indah yang indah di alam bebas dengan demikian bonsai merupakan seni pembentukan pohon atau tanaman dalam sebuah pot yang menjadi representasi karakter pohon yang indah di alam dengan membuat bentuk daun menjadi indah.⁴

Dilihat dari pembuatan bonsai yang sangat rumit dan membutuhkan banyak waktu untuk menata bentuk bonsai dengan demikian harga bonsai dibandrol sesuai keinginan penjual bonsai. Harga bonsai tidak bisa di ratakan atau disama ratakan dengan harga bunga atau tanaman yang lain. Penjualan bonsai dilihat dari bentuk ranting, jenis tanaman, model akar dan tingkat kesulitan dari pembuatan bonsai

³ Departemen Agama RI, hlm. 106.

⁴ Teguh, *Pohonbonsai.com*, 2014, part.2.

tersebut. Akan tetapi jika membeli tanaman bonsai yang masih jenis bibit maka sangat rawan bonsai tersebut tidak hidup. Karena bonsai yang masih bibit masih dalam proses adaptasi dengan medianya. Kondisi menjual belikan atau tukar menukar bonsai yang sudah jadi dengan bonsai yang masih bibit sangat rawan bibit tersebut mati. Dan jelas salah satu pihak yang menukarkan bonsai yang sudah siap jual dengan bonsai yang masih bibit sangatlah rugi. Padahal dalam proses tukar menukar atau jual beli pihak pemilik bibit tersebut sudah menjelaskan dan menyakinkan bibit bonsai ini bisa hidup.

Uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tukar menukar bonsai yang sudah jadi atau siap jual dengan bonsai yang masih bibit bonsai (bonsai yang tidak bisa diketahui apakah bisa hidup atau tidak). Maka penulis tertarik untuk menguji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Tambah Bibit Bonsai dengan Bonsai Siap Jual (Studi Kasus di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ?
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi konstribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian menggunakan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri dipergunakan menjadi penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan sehingga peneliti selain mendapat pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal. Bagi penulis penelitian ini bisa dijadikan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak yang melakukan tukar tambah bibit bosai dengan bonsai siap jual.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum terdapat praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual dengan system tukar tambah dan membuktikan kesesuaian analisis teori

dengan praktik yang ada di Kios Bunga yang berada di Desa Gandong, Kec. Bandung Kab. Tulungagung.

b. Bagi Penjual

Untuk menambah pengetahuan mengenai praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual dengan sistem tukar tambah. Sehingga pihak yang melakukan praktik pertukaran ini bisa sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pertukaran bibit bonsai dengan bonsai siap jual dengan sistem tukar tambah ini.

c. Bagi Pembeli

Untuk menambah pengetahuan kepada pihak-pihak pembeli (yang melakukan praktik) agar bisa mengetahui apakah kegiatan praktik tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual ini sudah memenuhi syariat islam atau belum. Sehingga pembeli tidak ragu dalam melakukan pertukaran bibit bonsai dengan bonsai siap jual dengan sistem tukar tambah ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan bagi para pihak penukaran bibit bonsai dengan bonsai siap jual. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini. Selain itu bagi masyarakat umum agar mengetahui status hukum islam mengenai proses yang di peroleh dari penukaran bibit bonsai dengan bonsai siap jual.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam proses pemaknaan terhadap judul ‘’ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Tambah Bibit Bonsai dengan Bonsai Siap Jual’’ (Studi Kasus di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung).

1. Tinjauan adalah hasil talaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.⁵
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang silam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam dan intisari dari islam itu sendiri.⁶
3. Tukar Tambah adalah bertukar barang dengan menambahkan uang.⁷ Di dalam penelitian ini pihak penjual dan pembeli dalam tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual dengan cara menukar tambah atau dapat dikatakan saling menukar barang yang dimiliki. Dan pihak yang menukar bibit memberikan tambahan uang dengan membayar selisih antara harga bibit bonsai dengan bonsai siap jual. Penukaran adalah bagian dari kegiatan yang penting dari aktivitas masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi yaitu pertukaran dengan satu sama lain. Dalam dunia modern ini kegiatan pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka , 1990), hlm.951.

⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm.21.

⁷ Hasbi Ash shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1980), hlm.57.

4. Bibit Bonsai adalah tanaman kecil jenis batang berkayu yang bisa di buat tanaman bonsai yang di bentuk dengan seni tangan manusia.
5. Bonsai Siap Jual adalah tanaman jenis kayu yang di buat dari hasil karya seni tangan manusia dan siap di perjual belikan dengan harga sesuai pasaran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka memuat uraian tentang hukum islam, kajian tentang jual beli, kajian tentang riba, kajian tukar tambah, kajian tentang bonsai, dan penelitian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV. PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan peneltia, dalam bab ini terkait tentang tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual yang

dilakukan oleh pembeli dan penjual di Desa Gandong, Kecamatan Gandong, Kabupaten Tulungagung.

BAB V. PEMBAHASAN

Bab V Pembahasan terdiri dari tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Tinjauan hukum islam terhadap tukar tambah bibit bonsai dengan bonsai siap jual di Desa gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.

BAB VI. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu: (a) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.(b) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus peneliti.